

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00103/BEI/07-2026
- Perihal : Perubahan Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon**
- Tgl. Dikeluarkan : 9 Juli 2026
- Tgl. Diberlakukan : 9 Juli 2026
- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mengeluarkan perubahan peraturan terkait penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
- b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
- c. bahwa untuk mengakomodasi penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan implementasi perdagangan karbon internasional untuk mendukung pertumbuhan perdagangan karbon, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian peraturan mengenai Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan tentang Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201/OJK);
4. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-186/PM.01/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon, Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon, Peraturan Perdagangan Unit Karbon melalui Penyelenggara Bursa Karbon, dan Peraturan Pengawasan Perdagangan melalui Bursa Karbon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Perubahan Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00295/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputy Komisioner Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Kelembagaan dan Profesi Pelaku, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.



LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00295/BEI/09-2023

Tanggal ditetapkan : 20 September 2023

Tanggal diberlakukan : 20 September 2023

Diubah dengan:

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00103/BEI/07-2026

Tanggal ditetapkan : 9 Juli 2026

Tanggal diberlakukan : 9 Juli 2026

PERATURAN PENDAFTARAN UNIT KARBON DI PENYELENGGARA BURSA KARBON

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Unit Karbon** adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.2. **Unit Karbon Tercatat** adalah Unit Karbon dan/atau unit karbon lainnya yang tercatat dan dapat diperdagangkan di Bursa Karbon.
- I.3. **Sistem Registri Unit Karbon** yang selanjutnya disingkat **SRUK** adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.4. **Kuota Emisi GRK** adalah jumlah Emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer oleh Instalasi yang Diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.5. **Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca** yang selanjutnya disingkat **SPE GRK** adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau *measurement, reporting, and verification* (MRV), serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.6. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.7. **Pelaku Usaha** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

- I.8. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah Pelaku Usaha yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.9. **Kementerian Terkait** adalah kementerian yang dapat melakukan lelang Kuota Emisi GRK bagi Pelaku Usaha di Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.10. **Bursa Karbon** adalah suatu sistem yang mengatur mengenai perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.11. **Hari Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Hari PBK** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Unit Karbon Tercatat di Penyelenggara Bursa Karbon yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.12. **Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah rekening atas nama Pengguna Jasa Bursa Karbon yang digunakan untuk transaksi Unit Karbon Tercatat.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Unit Karbon Tercatat yang diatur dalam Pengaturan ini meliputi:
 - II.1.1. Unit Karbon yang tercatat di SRUK, yaitu:
 - II.1.1.1. Kuota Emisi GRK;
 - II.1.1.2. SPE GRK; dan
 - II.1.1.3. non-SPE GRK;
 - II.1.2. unit karbon yang tidak tercatat di SRUK.
- II.2. Dalam hal memfasilitasi perdagangan unit karbon yang tidak tercatat di SRUK sebagaimana ketentuan II.1.2., maka PBK perlu terlebih dahulu menyampaikan permohonan pendaftaran pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- II.3. PBK mulai memfasilitasi perdagangan unit karbon sebagaimana dimaksud ketentuan II.2. Peraturan ini setelah memperoleh surat tanda terdaftar atas unit karbon dari Otoritas Jasa Keuangan.
- II.4. PBK berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran untuk menjadi Unit Karbon Tercatat yang diajukan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon, calon Pengguna Jasa Bursa Karbon, atau Kementerian Terkait kepada PBK.
- II.5. PBK tidak memberikan pernyataan penilaian terhadap Unit Karbon Tercatat serta tidak bertanggung jawab terhadap isi termasuk namun tidak terbatas kepada spesifikasi dari Unit Karbon Tercatat yang terdaftar dan tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi dokumen pendaftaran Unit Karbon Tercatat yang disampaikan kepada PBK.
- II.6. PBK dapat menetapkan kode untuk setiap Unit Karbon Tercatat.

- II.7. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib memastikan Unit Karbon Tercatat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- II.7.1. tidak diperdagangkan di luar Bursa Karbon;
 - II.7.2. tidak dipindahbukukan di luar Bursa Karbon; dan
 - II.7.3. tidak dilakukan penyerahan (*surrender*) dan penggunaan (*retirement*) di luar prosedur perdagangan Bursa Karbon.
- II.8. PBK dapat melakukan koordinasi dengan:
- II.8.1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan penyusunan mekanisme bagi pakai data dengan SRUK;
 - II.8.2. kementerian terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sektor dan Sub Sektor NDC dan instrumen NEK; atau
 - II.8.3. lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional,
- untuk memastikan kewajiban sebagaimana dalam ketentuan II.7. Peraturan ini.
- II.9. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya yang timbul terkait pendaftaran Unit Karbon Tercatat ke PBK sesuai dengan besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PBK.

III. PERSYARATAN

- III.1. Permohonan pendaftaran Unit Karbon Tercatat dapat dilakukan oleh:
- III.1.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - III.1.2. calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang sedang mengajukan pendaftaran kepada PBK; atau
 - III.1.3. Kementerian Terkait.
- III.2. Unit Karbon Tercatat yang dapat ditransaksikan di PBK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- III.2.1. tercatat pada SRUK; atau
 - III.2.2. unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK, telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - III.2.2.1. terdaftar, divalidasi, dan diverifikasi oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional dan/atau telah tercatat pada Bursa Karbon luar negeri; dan

- III.2.2.2. memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK.
- III.3. Kriteria unit karbon yang tidak tercatat di SRUK lainnya untuk dapat ditransaksikan di PBK wajib memenuhi kriteria yang diatur melalui Surat Keputusan PBK yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- III.4. Calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang sedang mengajukan pendaftaran kepada PBK sebagaimana disebutkan dalam ketentuan III.1.2. Peraturan ini dapat mengajukan permohonan pencatatan bersamaan dengan pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

IV. PROSEDUR PENDAFTARAN, PENGURANGAN, DAN PENGGUNAAN UNIT KARBON

IV.1. Kuota Emisi GRK

IV.1.1. Pra-Pendaftaran Kuota Emisi GRK

- IV.1.1.1. Kementerian Terkait dapat memilih untuk menjual Kuota Emisi GRK melalui Pasar Lelang PBK.
- IV.1.1.2. Kementerian Terkait menyampaikan informasi Kuota Emisi GRK kepada PBK yang memuat data sebagai berikut:
 - IV.1.1.2.1. daftar Pelaku Usaha dan kepemilikan atas Kuota Emisi GRK;
 - IV.1.1.2.2. harga atau rentang harga yang ditetapkan oleh Kementerian Terkait (jika ada);
 - IV.1.1.2.3. tanggal efektif Kuota Emisi GRK;
 - IV.1.1.2.4. tanggal jatuh tempo Kuota Emisi GRK; dan
 - IV.1.1.2.5. permintaan untuk melakukan lelang Kuota Emisi GRK (jika ada).
- IV.1.1.3. PBK memasukkan seri Kuota Emisi GRK ke dalam Bursa Karbon sesuai informasi dari Kementerian Terkait.
- IV.1.1.4. PBK mengumumkan Kuota Emisi GRK yang didaftarkan di PBK kepada publik melalui media yang ditetapkan oleh PBK paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak penyampaian pendaftaran Kuota Emisi GRK kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.1.1.2. Peraturan ini diterima oleh PBK.

IV.1.2. Pendaftaran Kuota Emisi GRK

- IV.1.2.1. Pelaku Usaha perdagangan Kuota Emisi GRK melakukan permohonan pendaftaran Kuota Emisi GRK kepada PBK sesuai dengan sektor dan/atau sub-sektor Pelaku Usaha dengan menggunakan Formulir 1 Peraturan ini.

- IV.1.2.2. Pelaku Usaha perdagangan Kuota Emisi GRK yang melakukan permohonan pendaftaran Kuota Emisi GRK menyampaikan bukti registrasi Kuota Emisi GRK dari SRUK atau sistem registri yang diselenggarakan oleh Kementerian Terkait.
- IV.1.2.3. PBK menambahkan Kuota Emisi GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan pendaftaran Kuota Emisi GRK kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.1.2.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.
- IV.1.2.4. Kuota Emisi GRK yang telah didaftarkan dapat diperdagangkan oleh Pelaku Usaha perdagangan Kuota Emisi GRK.

IV.1.3. Pengurangan Kuota Emisi GRK

- IV.1.3.1. Pelaku Usaha perdagangan Kuota Emisi GRK menyampaikan permohonan pengurangan Kuota Emisi GRK yang terdaftar di Bursa Karbon kepada PBK dengan menggunakan Formulir 2 Peraturan ini.
- IV.1.3.2. PBK melakukan pengurangan Kuota Emisi GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan pengurangan Kuota Emisi GRK kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.1.3.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.

IV.2. SPE GRK

IV.2.1. Pendaftaran Awal

- IV.2.1.1. Pelaku Usaha perdagangan SPE GRK melakukan permohonan pendaftaran SPE GRK kepada PBK atas Unit Karbon yang terdaftar dalam SRUK dengan menggunakan Formulir 3 Peraturan ini.
- IV.2.1.2. PBK melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi yang disampaikan berdasarkan persyaratan pendaftaran, dimana dalam rangka evaluasi atas rencana pendaftaran SPE GRK dimaksud PBK dapat meminta informasi tambahan baik secara lisan maupun tertulis.
- IV.2.1.3. Berdasarkan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.2. Peraturan ini, PBK akan menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran SPE GRK yang diajukan kepada PBK paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Pemilik Proyek diterima secara lengkap oleh PBK.
- IV.2.1.4. PBK menambahkan SPE GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak persetujuan pendaftaran SPE GRK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.1.3. Peraturan ini disampaikan oleh PBK.

IV.2.2. Pendaftaran Penambahan SPE GRK

- IV.2.2.1. Pelaku Usaha perdagangan SPE GRK melakukan permohonan penambahan SPE GRK kepada PBK dengan menggunakan Formulir 4 Peraturan ini.
- IV.2.2.2. Pelaku Usaha perdagangan SPE GRK yang melakukan permohonan penambahan SPE GRK harus menyampaikan bukti registrasi SPE GRK dari SRUK.
- IV.2.2.3. PBK menambahkan SPE GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak permohonan penambahan SPE GRK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.2.1. Peraturan ini diterima dengan lengkap oleh PBK.
- IV.2.2.4. SPE GRK yang telah ditambahkan dapat diperdagangkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- IV.2.3. Pengurangan SPE GRK
 - IV.2.3.1. Pelaku Usaha perdagangan SPE GRK melakukan permohonan pengurangan SPE GRK kepada PBK dengan menggunakan Formulir 5 Peraturan ini.
 - IV.2.3.2. PBK melakukan pengurangan SPE GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan pengurangan SPE GRK kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.3.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.
- IV.2.4. Penggunaan (*Retirement*) SPE GRK:
 - IV.2.4.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang memiliki SPE GRK dapat mengajukan permohonan:
 - IV.2.4.1.1. penggunaan (*retirement*) SPE GRK; atau
 - IV.2.4.1.2. penggunaan kepada pihak lain (*retirement on behalf*) SPE GRK
 kepada PBK.
 - IV.2.4.2. Permohonan penggunaan untuk pihak lain (*retirement on behalf*) SPE GRK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.4.1.2. Peraturan ini disampaikan dengan melampirkan Formulir 6 Peraturan ini.
 - IV.2.4.3. PBK akan menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4.1. Peraturan ini, kepada SRUK paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.4.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.
 - IV.2.4.4. Apabila SRUK memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4.3. Peraturan ini, SRUK akan memberikan nomor seri atas SPE GRK yang digunakan kepada PBK.

- IV.2.4.5. Nomor seri atas SPE GRK yang diberikan oleh SRUK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4.4 Peraturan ini akan disampaikan oleh PBK kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon yang mengajukan permohonan.
 - IV.2.4.6. Pengguna Jasa Bursa Karbon menanggung semua biaya yang timbul atas mekanisme penggunaan (*retirement*) SPE GRK atau penggunaan untuk pihak lain (*retirement on behalf*), jika ada.
- IV.3. Ketentuan pendaftaran awal, pendaftaran tambahan dan pengurangan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ketentuan II.1.1.3. Peraturan ini mengikuti ketentuan prosedur SPE GRK sebagaimana diatur pada ketentuan IV.2. Peraturan ini.
- IV.4. Unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK
- IV.4.1. Pendaftaran Awal unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK
- IV.4.1.1. Pelaku Usaha perdagangan unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK melakukan permohonan pendaftaran unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK kepada PBK dengan menggunakan Formulir 3 Peraturan ini.
 - IV.4.1.2. PBK melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi yang disampaikan berdasarkan persyaratan pendaftaran, dimana dalam rangka evaluasi atas rencana pendaftaran unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK dimaksud PBK dapat meminta informasi tambahan baik secara lisan maupun tertulis.
 - IV.4.1.3. Berdasarkan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.4.1.2. Peraturan ini, PBK akan menyampaikan permohonan pendaftaran pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau penolakan atas permohonan pendaftaran unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK yang diajukan kepada PBK paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha perdagangan unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK diterima secara lengkap oleh PBK.
 - IV.4.1.4. PBK akan menyampaikan persetujuan atas permohonan pendaftaran unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK yang diajukan kepada PBK paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak diterimanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - IV.4.1.5. PBK menambahkan unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak persetujuan pendaftaran unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.4.1.4. Peraturan ini disampaikan oleh PBK.
- IV.4.2. Ketentuan pendaftaran tambahan dan pengurangan unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK sebagaimana dimaksud pada ketentuan II.1.4. Peraturan ini mengikuti ketentuan prosedur SPE GRK sebagaimana diatur pada ketentuan IV.2.2. dan IV.2.3. Peraturan ini.

- IV.5. Penggunaan (*retirement*) atau pengurangan untuk non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK
- IV.5.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang memiliki non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK dapat mengajukan permohonan:
- IV.5.1.1. penggunaan (*retirement*) non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK; atau
- IV.5.1.2. penggunaan untuk pihak lain (*retirement on behalf*) non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK kepada PBK.
- IV.5.2. Permohonan penggunaan untuk pihak lain (*retirement on behalf*) non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.5.1.2. Peraturan ini disampaikan dengan melampirkan Formulir 6 Peraturan ini.
- IV.5.3. PBK akan menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.5.1. Peraturan ini, kepada registri asal paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan sebagaimana dimaksud ketentuan IV.5.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.
- IV.5.4. Apabila registri asal memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.5.1. Peraturan ini, registri asal akan dapat memberikan nomor seri atas non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK yang digunakan kepada PBK.
- IV.5.5. Pengguna Jasa Bursa Karbon menanggung semua biaya yang timbul atas mekanisme penggunaan (*retirement*) non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK atau penggunaan untuk pihak lain (*retirement on behalf*) non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK, jika ada.
- IV.5.6. Bursa dapat menetapkan ketentuan mengenai mekanisme penggunaan (*retirement*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan IV.5.1.-IV.5.5., Peraturan ini untuk non-SPE GRK atau unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK dalam Surat Keputusan Direksi Bursa.

V. PROSEDUR PENUTUPAN INSTRUMEN UNIT KARBON TERCATAT

- V.1. Unit Karbon Tercatat dapat dilakukan penutupan apabila:
- V.1.1. telah jatuh tempo;
- V.1.2. terdapat permintaan Kementerian Terkait;
- V.1.3. terdapat permintaan Pelaku Usaha perdagangan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK; atau
- V.1.4. terdapat pencabutan persetujuan pencatatan unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK oleh OJK.
- V.2. Penutupan Unit Karbon Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.2 , V.1.3., dan V.1.4. Peraturan ini dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari PBK setelah surat permintaan atau pencabutan diterima oleh PBK.

- V.3. PBK melakukan pengumuman penutupan seri Unit Karbon Tercatat paling lambat 1 (satu) Hari PBK sebelum efektif dilakukan penutupan melalui pengumuman PBK.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur



Formulir Pendaftaran Unit Karbon Kuota Emisi GRK IDXCarbon

PROFIL PEMOHON

APPLICANT'S PROFILE

Nama Perusahaan: <i>Company Name:</i>	
Kode Akun IDXCarbon: <i>IDXCarbon Account Code:</i>	
Sektor: <i>Sector:</i>	
Sub Sektor: <i>Sub-sector:</i>	

DETAIL PERDAGANGAN UNIT KARBON

CARBON UNIT TRADING DETAILS

Pelaku Usaha yang Memperoleh Kuota Emisi GRK (diisi jika pemohon mewakili pihak lain) <i>Compliance entity who applicant represents (if any):</i>	
Tahun Penataan: <i>Compliance Year:</i>	
Jumlah Unit Karbon yang Dijual melalui Bursa Karbon: <i>Number of Carbon Units Traded via Carbon Exchanges:</i>	

DOKUMEN PENDUKUNG

SUPPORTING DOCUMENTS

Applicant

☐ Bukti Kepemilikan Unit Karbon di Registri / *Proof of Ownership of Carbon Units in the Carbon Registry*

Pernyataan / Statement

1. Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam Formulir Pendaftaran Unit Karbon/Kuota Emisi GRK (FPUKKE) ini adalah benar dan akurat dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPUKKE ini dan hal-hal yang timbul di kemudian hari, sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya. Saya/Kami memberi wewenang penuh kepada Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua data dan informasi tersebut.

I/ We hereby state that the entire data and information provided/contained in this Carbon Unit (Kuota Emisi GRK) Registration Form (FPUKKE) are true and accurate & information changes as contained in this FPUKKE, and any incident that could arise in the future, as the result of any negligent action shall become my responsibility.

I/We give full authority to IDXCarbon to check the truth and validity of all the data and information.

2. Dengan dibuka dan diterimanya FPUKKE ini oleh IDXCarbon tidak berarti IDXCarbon menyetujui pendaftaran Unit Karbon/Kuota Emisi GRK. IDXCarbon mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak permohonan FPUKKE ini. IDXCarbon harus menginformasikan kepada Saya/Kami alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan ini.

Applying and sending this FPUKKE to IDXCarbon does not mean that IDXCarbon approves the Carbon Unit/Kuota Emisi GRK Registration. IDXCarbon has the right to accept, delay, or refuse this FPUKKE application, then IDXCarbon shall inform Me/Us the reasons for accepting, delaying, or rejecting of my application.

3. Saya/Kami telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan, pedoman, surat edaran dan surat keputusan berkenaan dengan pendataan Unit Karbon dan saya/kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut berikut semua perubahannya.

I/We have read and fully understood the regulation, guidelines, circulars and decrees regarding Carbon Unit Registration and I/We agree to submit to and abide by these terms and all amendments.

Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Pernyataan ini adalah terjemahan tidak resmi. Dengan demikian, dalam hal sengketa akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Pernyataan, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This Statement is made in Indonesian. The English version of this Statement is an unofficial translation. Thus, in the event of a dispute resulting from the implementation or interpretation of the Statement, the Indonesian version shall prevail.

Pemohon *Applicant*

(_____)

Nama & Tanda Tangan *Name & Signatures*

Tanggal *Date*

Formulir 2. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon
Mohon Dicitak di Kop Surat Perusahaan

Nomor:, (tanggal/bulan/tahun).....

Yth. Direktur Pengembangan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2

Perihal: Permohonan Pengurangan Unit Karbon Kuota Emisi GRK di Sistem Bursa Karbon

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pengurangan Unit Karbon Kuota Emisi GRK atas kepemilikan PT Sebagai bahan pendukung, berikut kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	
Kode Akun IDXCarbon	:	01234 -
Nama Pelaku Usaha yang Memperoleh Kuota Emisi GRK	:	
Tahun Penaatan	:	
Jumlah Unit Karbon yang dikurangkan (tCO ₂)	:	

Demikian kami sampaikan.

Hormat kami,

(.....)
Admin Utama



**Form Pendaftaran Awal Unit Karbon
SPE GRK / Non-SPE GRK / Unit karbon
yang tidak tercatat pada SRUK
IDXCarbon**

*Carbon Unit Preliminary Registration Form
SPE GRK / Non-SPE GRK / Carbon units not recorded on SRUK
IDXCarbon*

PROFIL PEMOHON

APPLICANT'S PROFILE

Nama Perusahaan: <i>Company Name:</i>	
Kode Akun IDXCARBON: <i>IDXCARBON Account Code:</i>	

PROFIL PROYEK

PROJECT'S PROFILE

Jenis Sertifikat Pengurangan Emisi: <i>Emission Reduction Certificate Type</i>	☐ SPE GRK ☐ Non-SPE GRK ☐ Unit karbon yang tidak tercatat di SRUK <i>Carbon unit not recorded on SRUK</i>
Authorization/Corresponding Adjustment	☐ Ya <i>Yes</i> ☐ Tidak <i>No</i>
Lokasi Proyek <i>Project Location</i>	
Provinsi: <i>Province:</i>	
Negara: <i>Country:</i>	
Informasi Proyek <i>Project Information</i>	
Nama Proyek: <i>Project Name:</i>	
Deskripsi Proyek: <i>Project Description:</i>	
Pengembang Proyek: <i>Project Developer:</i>	

REGISTRI UNIT KARBON

CARBON UNIT'S REGISTRY

Nama Registri: <i>Registry Name:</i>	☐ SRUK dengan Skema SPEI ☐ Verra ☐ Gold Standard ☐ Plan Vivo ☐ Lainnya <i>Other</i>
Jika lainnya, lengkapi dengan nama registri: <i>If choose Other, write the registry name:</i>	
ID Registri Proyek di registri: <i>Registry Project ID:</i>	
Link Proyek pada registri: <i>Registry Project URL:</i>	
Sektor: <i>Sector:</i>	
Sub Sektor: <i>Sub-sector:</i>	

DETAIL PERDAGANGAN UNIT KARBON

CARBON UNIT TRADING DETAILS

Tahun Penurunan Emisi Terverifikasi: <i>Vintage:</i>	
Jumlah Total Unit Karbon yang akan Dijual (tCO ₂ e): <i>Total Quantity:</i>	
Jumlah Unit Karbon Terotorisasi/ <i>Corresponding Adjustment</i> yang akan Dijual (tCO ₂ e) (jika ada): <i>Quantity of Carbon Unit with Authorization/Corresponding Adjustment (tCO₂e) (if any):</i>	
Jika akan melakukan Lelang, mohon lengkapi data berikut: <i>For Auction Market, please complete the following data:</i>	
Jumlah Unit Karbon yang akan Dilelang (tCO ₂ e): <i>Quantity:</i>	
Harga Minimum Penawaran per tCO ₂ e: <i>Reserve/Floor Price per tCO₂:</i>	
Tanggal Lelang Dimulai: <i>Start Auction Date:</i>	
Tanggal Lelang Berakhir: <i>End Auction Date:</i>	

DOKUMEN PENDUKUNG

SUPPORTING DOCUMENTS

Applicant

☐ Bukti Proyek Terdaftar di Registri *Proof of Project Registration on the Registry*

Pernyataan / Statement

1. Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/dimuat dalam Formulir Pendaftaran Awal Unit Karbon SPE GRK/non-SPE GRK/Unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK (FPAUKS) ini adalah benar dan akurat dan informasi sebagaimana dimuat dalam FPAUKS ini dan hal-hal yang timbul dikemudian hari, sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya. Saya/Kami memberi wewenang penuh kepada Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua data dan informasi tersebut.

I/We hereby state that the entire data and information provided/contained in this Carbon Unit Registration Form (FPAUKS) are true and accurate & information changes as contained in this FPAUKS, and any incident that could arise in the future, as the result of any negligent action shall become my responsibility. I/We give full authority to IDXCarbon to check the truth and validity of all the data and information.

2. Dengan dibuka dan diterimanya FPAUKS ini oleh IDXCarbon tidak berarti IDXCarbon menyetujui pendaftaran awal unit karbon SPE GRK/non-SPE GRK/Unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK. IDXCarbon mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak permohonan FPAUKS ini. IDXCarbon harus menginformasikan kepada Saya/Kami alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan ini.

Applying and sending this FPAUKS to IDXCarbon does not mean that IDXCarbon approves the registration of carbon unit SPE GRK/non-SPE GRK/Carbon unit not recorded on SRUK. IDXCarbon has the right to accept, delay, or refuse this FPAUKS application, then IDXCarbon shall inform Me/Us the reasons for accepting, delaying, or rejecting of my application.

3. Saya/Kami memberikan wewenang penuh kepada IDXCarbon untuk melakukan penyelesaian otomatis pada permintaan jual Saya/Kami di Marketplace jika terdapat harga penawaran beli yang sama dengan harga penawaran jual yang Saya/Kami sampaikan.

I/We grant full authority to IDXCarbon to automatically settle My/Our sell order on the Marketplace if there is a buy offer price matching the sell offer price submitted by Me/Us.

4. Saya/Kami telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan, pedoman, surat edaran dan surat keputusan berkenaan dengan pendataan unit karbon dan Saya/Kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut berikut semua perubahannya.

I/We have read and fully understood the regulation, guidelines, circulars and decrees regarding Carbon Unit Registration and I/We agree to submit to and abide by these terms and all amendments.

Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Pernyataan ini adalah terjemahan tidak resmi. Dengan demikian, dalam hal sengketa akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Pernyataan, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This Statement is made in Indonesian. The English version of this Statement is an unofficial translation. Thus, in the event of a dispute resulting from the implementation or interpretation of the Statement, the Indonesian version shall prevail.

Pemohon Applicant

(_____)

Nama & Tanda Tangan *Name & Signatures*

Tanggal *Date*

Formulir 4. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon
Dietak di Kop Surat Perusahaan

Nomor:, (tanggal/bulan/tahun).....

Yth. Direktur Pengembangan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2

**Perihal: Permohonan Pendaftaran Penambahan Unit Karbon SPE GRK / Non-SPE GRK
/ Unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK dalam Sistem Bursa Karbon**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pendaftaran Penambahan Unit Karbon SPE GRK / Non-SPE GRK / Unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK*). Sebagai bahan pendukung, berikut kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	
Kode Akun IDXCarbon	:	01234 -
Nama Proyek	:	
Vintage	:	
Nama Registri	:	
ID Registri Proyek	:	
Jumlah Unit Karbon yang ditambahkan (tCO ₂ e)	:	
<i>Authorization/Corresponding Adjustment</i>	:	☐ Ya ☐ Tidak

Hormat kami,

(.....)

Admin Utama

Form 4. Regulation on the Registration of Carbon Units on the Carbon Exchange Operator
To be printed on the Company's letterhead

Letter Number:, (date/month/year).....

Business Development Director

Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190

cc: Head of Business Development 2 Division

**Subject: Application for Registration of Additional Carbon Unit SPE GRK/Non-SPE
GRK/Carbon unit not recorded on SRUK in the Carbon Exchange System**

Dear Business Development Director,

Hereby our application for registration of additional carbon unit SPE GRK/Non-SPE GRK/Carbon unit not recorded on SRUK^{*)}. For supporting documents, please find more information below:

Company Name	:	
IDXCarbon Account Number	:	01234 -
Project Name	:	
Vintage	:	
Registry Name	:	
Project Registry ID	:	
Quantity added (tCO ₂ e)	:	
Authorization/Corresponding Adjustment	:	☐ Yes ☐ No

Regards,

(.....)
Root Administrator

Formulir 5. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon
Mohon Dicitak di Kop Surat Perusahaan

Nomor:, (tanggal/bulan/tahun).....

Yth. Direktur Pengembangan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2

Perihal: Permohonan Pengurangan Unit Karbon SPE GRK / Non-SPE GRK / Unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK di Sistem Bursa Karbon

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pengurangan Unit Karbon SPE GRK / Non-SPE GRK / Unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK^{*)}. Sebagai bahan pendukung, berikut kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	
Kode Akun IDXCarbon	:	01234 -
Nama Proyek	:	
Nama Registri	:	
ID Registri Proyek	:	
Tahun Penurunan Emisi (Vintage)	:	
Jumlah Unit Karbon yang dikurangkan (tCO ₂)	:	

Bersama ini kami lampirkan pula bukti permintaan transfer dalam Sistem Bursa Karbon sebagai dokumen pendukung permohonan dimaksud.

Hormat kami,

(.....)

Admin Utama

^{*)} Pilih salah satu

Form 5. Regulation on the Registration of Carbon Units on the Carbon Exchange Operator
To be printed on the Company's letterhead

Letter Number:

....., (date/month/year).....

Business Development Director

Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190

cc: Head of Business Development 2 Division

Subject: Application for Withdrawal of Carbon Unit SPE GRK/Non-SPE GRK/Carbon unit not recorded on SRUK in the Carbon Exchange System

Dear Business Development Director,

Hereby our application for withdrawal of carbon unit SPE GRK/Non-SPE GRK/Carbon unit not recorded on SRUK^{*)}. For supporting documents, please find more information below:

Company Name	:	
IDXCarbon Account Number	:	01234 -
Project Name	:	
Registry Name	:	
Project Registry ID	:	
Vintage	:	
Quantity (tCO ₂ e)	:	

Regards,

(.....)
Root Administrator

^{*)} Choose One

Permohonan Retirement Unit Karbon untuk Pihak Lain

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Akun IDXCarbon : 01234 -

selaku Admin Utama Pengguna Jasa IDXCarbon dengan ini mengajukan *carbon retirement* atas proyek sebagai berikut:

Nama Proyek :
Vintage :

dengan nama pihak lain sebagai berikut:

No	Nama Penerima Manfaat	Domisili	Jumlah (tonCO ₂ e)
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Hubungan dengan Pemilik Unit Karbon :
Motivasi/Dasar Pengajuan Pengalihan Retirement :

Kami menyatakan bertanggung jawab penuh atas permohonan ini dan menjamin bahwa pihak lain penerima manfaat *retirement* adalah pihak yang berhak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,

(.....)
Admin Utama

Application for Carbon Unit Retirement on Behalf of Another Party

We, the undersigned:

Name :
Title :
Company Name :
IDXCarbon Account : 01234 -

as the Root Administrator of IDXCarbon Participant requesting carbon unit retirement for the project:

Project Name :
Vintage :

Under the name of other party:

No	Beneficiary Name	Domicile	Quantity (tonCO ₂ e)
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Relationship with the Participant :
Purpose for Requesting the Retirement :
on Behalf of Another Party

We hereby declare that we assume full responsibility for this application and assure that the beneficiary(ies) of the carbon unit retirement are the rightful recipients in accordance with the applicable laws and regulations.

This application is submitted truthfully and in good faith.

.....,

(.....)
Root Administrator